SHOLAT JUM'AT BERSAMAAN PADA HARI RAYA DALAM SUNAN ABI DAUD NO. INDEKS 1070

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
progam Sarjana S-1 Ilmu Tafsir Hadis

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K U-2009 002 TH
No. REG : U-2009/TH/002
ASAL BUKU :
TANGGAL :

SITI ROHMAH
NIM: EO.3303023

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2008

Gadjah Belang
Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407,
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Rohmah ini telah dipertahankan
Di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 13 Agustus 2008
Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Drs. Ma'sum, M.Ag
NIP. 150 240 835

Ketua Tim Penguji,

Prof. DR. H. Zainul Arifin, M.Ag
NIP. 150 240 378

Sekretaris,

Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
NIP. 150 274 381

Penguji I,

H. Zainuddin MZ, Lc,.MA
NIP. 150 289 220

Penguji II,

Dra. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag
NIP. 150 252 756

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAKSI

Shalat jum'at merupakan ritual wajib bagi umat Islam, tetapi ketika shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya, ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa seseorang diperbolehkan untuk tidak melakukan shalat Jum'at dengan bersandar pada hadits Abu Daud nomor indeks 1070. Ada juga sebagian masyarakat yang menentangnya dengan dalih bahwa fardlu tidak bisa digugurkan oleh shalat sunnah. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis meneliti hadits tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan pendakatan ushul hadits, dan historis.

Dari penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa hadits Abu Daud nomor indeks 1070 bisa dibuat pegangan karena statusnya sebagai hadits shahih li ghairihi. Namun hadits tersebut tidak bisa dipahami secara datar. Artinya Nabi memberikan dispensasi untuk meninggalkan shalat Jum'at ketika bertepatan dengan hari raya, bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid karena ada unsur *masyaqqah.* Dengan demikian, bagi orang yang rumahnya dekat dan tidak ada unsur *masyaqqah*, maka wajib melaksanakan shalat Jum'at walaupun bertepatan dengan hari raya.

Kata Kunci: Hadits Abu Daud, shalat Jum'at, shalat hari raya, *masyaqqah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii
ABSTRAK iii
KATAPENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Definisi operasional Dan Batasan Masalah 9
D. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian 10
E. Penelitian terdahulu 11
F. Metode Penelitian 12
1. Jenis Penelitian 12
2. Metode Pengumpulan Data 12
3. Metode Analisis Data 13
G. Sistematika pembahasan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hadis dan Klasifikasinya 16
1. Pengertian Hadis 16
2. Klasifikasi Hadis 18
a) Hadis Shahih 18
b) Hadis Hasan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Hadis Dla'if 21
B. Mengenal Kritik Hadis 23
1. Pengertian Kritik Hadis 24
2. Sejarah Kritik Hadis 25
3. Kritik Sanad 28
4. Kritik Matan 30
C. Al-Jarh wa al ta'dil 32
1. Pengertian Al-Jarh wa al ta'dil 32
2. Ulama Kritikus Hadis 33
3. Kaidah Al-Jarh wa al ta'dil 34

BAB III HADIS HARI RAYA PADA HARI JUM'AT

A. Teks Hadis 37
1. Hadis Utama 37
2. Hadis Pendukung 38
B. Tinjauan Sanad 40
1. Biografi Perawi Hadis 42
2. Skema Sanad 48
C. Tinjauan Matan 49

BAB IV ANALISA

A. Status Hadis 53
1. Sandaran Relasi Sanad 53
2. Kualitas Perawi Hadis 55
3. Kualitas Hadis 56
B. Tinjauan Hukum 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Posisi Nabi 60
2. Menimbang Rukhsah 61

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 64
B. Saran-Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadits memiliki posisi yang sangat signifikan dalam ajaran agama Islam. *Pertama,* secara struktural, ia sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Artinya, sebagaimana al-Qur'an hadits bisa dijadikan landasan hukum dan pegangan dalam kehidupan serta mengatasi berbagai persoalan. Hal ini bisa dilihat dalam surat al-Ahzab ayat 21.

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.[1]

Dalam surat an-Nisa' ayat 59 juga disebutkan kewajiban seorang muslim untuk taat kepada Allah dan RasulNya, serta merujuk pada ajaran Allah dan RasulNya ketika mendapati problem. Ayat yang dimaksud sebagaimana berikut.

[1] QS al-Ahzab (22): 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[2]

Kedua, secara fungsional hadits merupakan penjelas terhadap al-Qur'an. Artinya, ia bisa menjadi tafsir atas kalimat atau kata dalam al-Qur'an yang masih *mufham* (samar). Ia juga bisa memperinci atas kalimat atau kata dalam al-Qur'an yang masih global. Bahkan ia juga bisa menjelaskan hukum-hukum dan tujuan-tujuan yang ada dalam al-Qur'an. Dengan demikian, tidak pernah terjadi antara isi Hadits dengan al-Qur'an yang saling bertentangan.[3]

Imam al-Jauzi berkesimpulan bahwa al-Qur'an lebih membutuhkan kepada hadits dari pada sebaliknya.[4] Pendapat ini dibantah oleh Muhammad al-Ghazali. Menurutnya, al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam untuk melaksanakan berbagai ajaran, menuntut al-Qur'an harus berfungsi sebagai penentu hadits yang dapat diterima dan bukan sebaliknya.

---

[2] QS an-Nisa' (4) :59.
[3] Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 46.
[4] Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth), juz V, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun kenyataannya hadits mempunyai kewenangan menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Kewenangan hadits menetapkan hukum setelah terjadinya kesepakatan ulama, di antaranya adalah al-Syaukani dan Muhammad Suhudi Ismail. Menurutnya kewenangan hadits dan kemandiriannya dalam menetapkan hukum merupakan keharusan agama yang tidak dapat dipungkiri.[5]

Walaupun demikian, bukan berarti seluruh hadits yang ada bisa secara otomatis dijadikan sandaran hukum dan dijadikan pijakan dalam menghadapi permasalahan., karena tidak menutup kemungkinan hadits-hadits yang kita jumpai pada dasarnya adalah hadits yang lemah dari sisi sanad maupun matan, bahkan menjurus pada hadits palsu.

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan kegiatan pemalsuan hadits dimulai. Pendapat pertama mengemukakan, bahwa pemalsuan hadits telah ada pada era Rasulullah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad Amin (w. 1373 H/1954 M), dengan alasan hadits mutawatir yang menyatakan, bahwa barangsiapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Menurut Ahmad Amin, hadits itu memberi gambaran telah ada individu maupun kelompok pada masa Nabi yang telah melakukan pemalsuan hadits[6]. Tetapi sayang Ahmad Amin tidak memberi contoh hadits-hadits yang telah dipalsukan

---

[5] Bustamin dan Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadits* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 2.
[6] Ahmad Amin, *Dhuha Islam* (Kairo : Maktabah al-Nahdhat al-Mishriyah, 1974), 210-211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, sehingga apa yang dinyatakan Ahmad Amin ini masih dalam tataran asumsi.

Shahal al-Din al-Adhabi, menyatakan bahwa pemalsuan hadits yang berkenaan dengan masalah keduaniawian telah terjadi pada masa Nabi dan dilakukan oleh orang munafiq. Sedang pemalsuan yang berkenaan dengan masalah agama, pada zaman nabi belum terjadi. Alasannya, ialah hadits yang diriwayatkan oleh al-Thahawi dan al-Thabrani, yang menyatakan bahwa pada masa Nabi ada seorang yang telah membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi. Orang itu telah mengaku diberi kuasa Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu kelompok masyarakat di sekitar Madinah. Kemudian orang itu melamar seorang gadis dari masyarakat tersebut, tetapi lamaran itu ditolak. Masyarakat tersebut lalu mengirim utusan kepada Nabi untuk mengkonfirmasi berita utusan dimaksud. Ternyata Nabi tidak pernah menyuruh orang yang mengatas namakan beliau[7] .

Pemalsuan hadits mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama hadits[8]. Menurut pendapat ini, keadaan hadits pada zaman Nabi sampai terjadinya pertentangan antara Ali dan Mu'awiyah masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Perang yang terjadi antara Ali dan Mu'awiyah (dikenal dengan perang *shiffin*) telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Upaya damai yang diusulkan Mu'awiyah dan diterima

---

[7] H.M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 105.
[8] Hasbi al-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali telah mengakibatkan sekelompok pendukung Ali menjadi kecewa, dan mereka menyatakan keluar dari kelompok Ali yang kemudian dikenal sebagai kelompok khawarij. Kelompok Khawarij ini dalam gerakan selanjutnya tidak hanya memusuhi Mu'awiyah saja, tapi juga Ali. Akibat kemelut politik yag kian rumit itu, akhirnya Ali bin Abi Thalib dapat dikalahkan Mu'awiyah, dan kekuasaan Ali digantikan oleh Mu'awiyah yang kemudian membangun basis kekuasaannya dengan mendirikan daulah bani Umayah[9].

Runtuhnya kekuasaan Ali tidak menyurutkan perjuangan para pendukungnya, yakni kelompok Syi'ah. Pertikaian segitiga yang berlarut telah mendorong ketiga pihak untuk saling mengalahkan, yang salah satu caranya ialah dengan membuat hadits palsu untuk mengukuhkan kelompoknya dan memperlemah posisi lawan secara sosial-politik.

Berdasarkan data sejarah, pemalsuan hadits tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, melainkan juga telah dilakukan oleh orang-orang yang non Islam. Orang-orang non Islam membuat hadits palsu, karena didorong oleh keinginan meruntuhkan Islam dari dalam. Dan orang-orang Islam meriwayatkan hadits palsu karena mereka didorong oleh beberapa motif. Motif itu ada yang bernuansa duniawi ada yang agamawi. Secara rinci, motif orang-orang Islam itu adalah; *pertama,* membela kepentingan politik. *Kedua,* membela aliran teologi. *Ketiga,* membela madzab fiqih. *Keempat*, memikat hati orang yang mendengarkan kisah yang dikemukakannya. *Kelima*, menjadikan orang lain lebih

[9] Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zahid. *Keenam*, menjadikan orang lain lebih rajin mengamalkan ibadah. *Ketujuh*, mendapatkan perhatian dan pujian dari penguasa. *Kedelapan*, mendapatkan hadiah uang dari orang yang menggembirakan hatinya. *Kesembilan*, menerangkan keutamaan suku bangsa tertentu.

Jumlah hadits palsu tidak sedikit. Seorang yang mengaku sebagai pemalsu hadits mengatakan, bahwa dia telah membuat empat ribu hadits palsu. Seorang pemalsu lainnya mengaku, bila dia ingin memperkuat pendapatnya, maka dia membuat hadits palsu. Ada pula yang mengaku bila ada yang memberi upah sebesar satu dirham saja, dia bersedia untuk membuat sebanyak lima puluh hadits palsu[10].

Prof. Muhammad Zuhri[11], mengidentifikasi orang-orang yang terkenal sebagai pemalsu hadits, diantaranya ; Abban ibnu Ja'far al-Numairi, Ibrahim ibnu Zaid al-Aslami, Jabir ibnu Yazid al-Ja'fi, Muhammad ibnu Syuja' al-Laitsi, Nuh ibnu Abi Maryam, Al-Harits ibnu Abdillah al-A'war, Ahmad ibnu Abdullah al-Juwaibari.

Dengan demikian, kita harus memposisikan hadits secara realistis dan obyektif, karena sebuah hadits tidak bisa ditelan mentah-mentah bila belum diketahui kwalitas kesahihan sebuah hadits, lebih-lebih bila sebuh hadits sepertinya bertentangan dengan al-Qur'an atau dengan hadits liannya. Hal ini bukan berarti kita harus menolak mentah-mentah, tetapi kita perlu

---

[10] Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, 109.
[11] Muh. Zuhri, *Hadits Nabi, Telaah Historis dan Metodologi* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertanyakan dan menelah secara seksama, sehingga tidak menimbulkan kontra produktif di masyarakat.

Di antara hadits yang perlu dipertanyakan adalah hadits *hari raya pada hari Jum'at dalam Sunan Abi Daud No. Indeks 1070.* hadits yang dimaksud sebagaimana berikut;

حدثنا محمد بن كثير،أخبرنا اسرائيل، ثنا عثمان بن المغيرة عن اياس بن ابي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسئل زيد بن أرقام قال: أشهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء ان يصلي فليصل.

Muhammad bin Katsir bercerita pada kami, Israil memberi kabar pada kami, Ustman bin al-Mughirah bercerita pada kami dari Iyas bin Abi Ramlah al-Syami berkata: saya menyaksikan Mu'awiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam: apakah kamu menyaksikan bersama Rasulullah dua hari raya berkumpul dalam satu hari? Zaid menjawab: iya. Mu'awiyah berkata: bagaimana Nabi mengerjakannya? Zaid menjawab: Nabi shalat hari raya kemudian beliau memberi dispensasi dalam shalat Jum'at, maka beliau bersabda: barang siapa yang ingin shalat maka hendaklah ia shalat.[12]

Hadits di atas memberi pemahaman bahwa bila hari raya jatuh pada hari Jum'at, maka umat Islam diberi dispensasi dalam melaksanakan shalat Jum'at. Artinya, ia boleh melaksanakan shalat Jum'at atau meninggalkannya. Pemahaman ini dianut oleh sebagian ummat Islam, sehingga sebagain masyarakat tidak melaksanakan shalat Jum'at bila bertepatan dengan hari raya berdasarkan hadits tersebut.

[12] Abu Daud, *Sunan Abi Daud,* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), Juz I, 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika hadits itu dibenturkan dengan al-Qur'an surat al-Jum'ah ayat 9 yang menerangkan kewajiban shalat Jum'at.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[13]

Ayat di atas secara tegas memerintahkan ummat Islam untuk bergegas ingat kepada Allah dalam bentuk melaksanakan shalat Jum'at ketika adzan Jum'at dikumandangkan. Dengan demikian, bagaimana mungkin shalat Jum'at yang statusnya wajib bisa digugurkan oleh shalat hari raya yang statusnya sebagai shalat sunnah. Lalu bagaimana sebenarnya pemahaman hadits dalam Sunan Abi Daud nomor indeks 1070? Di sinilah kemudian diperlukan sebuah penelitian hadits yang mendalam, sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian dengan judul *Shalat Jum'at Bertepatan Dengan Hari Raya Dalam Sunan Abi Daud No. Indeks 1070*, adalah:

[13] QS: al-Jum'ah (62), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana nilai hadits tentang Shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya menurut sanad dan matannya?
2. Bagaimana pemahaman hadits Shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya?

C. Penegasan Judul dan Batasan Masalah

Untuk memperjelas wilayah penelitian, maka kiranya perlu mempertegas judul penelitian ini. Hal-hal yang perlu dipertegas adalah;

Hadits : adalah setiap hal yang berasal dari Nabi, baik yang berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad.[14]

Hari raya : merujuk pada dua perayaan besar dalam agama Islam. *Pertama,* hari raya Idhul Fitri, yaitu perayaan setiap selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. *Kedua,* hari raya Idhul Adha, yaitu perayaan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Di hari raya tersebut, ummat Islam disunnahkan melaksanakan shalat *'idul fitri* dan *'idul adha.*

Sunan Abi Daud : merujuk pada nama kitab hadits yang disusun oleh imam Abu Daud. Beliau merupakan salah satu ulama hadits yang lahir tahun 202 H. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin

[14] 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, 27 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Asy'as bin Ishaq al-Azdi al-Sajastani. Beliau wafat pada tahun 275 H. di Basrah, Irak.[15]

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Permasalahan hadits tentang shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya merupakan permasalahan yang riil terjadi di masyarakat, karena di satu sisi bisa memberi pemahaman bagi masyarakat untuk tidak melakukan shalat Jum'at, namun di sisi lainnya ada masyarakat yang menentang dengan dalih bahwa shalat fardlu tidak bisa digugurkan oleh shalat sunnah Idhul Fitri maupun Idhul Adha.

Di sinilah kemudian dibutuhkan sebuah penelitian yang serius atas hadits terkait dengan shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu;

1. Untuk mengetahui kwalitas sanad dan matan hadits tentang shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya.
2. Untuk mengetahui secara detail pemahaman hadits tentang shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya.

Sedangkan signifikansi yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu:

[15] Ibid, 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih dalam khazanah keilmuan hadits yang bersifat konseptual.
2. Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk menyikapi dan mengamalkan hadits tentang shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hadits hari raya pada hari Jum'at yang ada dalam Sunan Abi Daud, bagi penulis belum pernah diangkat dalam sebuah penelitian. Walaupun demikian, ada beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan judul penelitian skripsi ini. Penelitian yang dimaksud antara lain;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab, tahun 1995, dengan judul "Nilai Hadits Tentang Shalat Witir dalam Sunan Abu Duad". Walaupun skripsi ini membahas hadits dalam kitab Sunan Abu Duad, tetapi permasalahan yang diangkat spesifik pada hadits tentang Shalat Witir, bukan hadits shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya.

Kedua, penelitian skripsi dengan judul "Nilai-Nilai Hadits Tentang Shalat Safar dalam Sunan Abu Duad" yang dilakukan oleh Abdul Mujib Syukur tahun 1998, mahasiswa Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini mencoba mengurai hadits dalam kitab Sunan Abu Duad,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi permasalahan yang diangkat spesifik pada hadits tentang Shalat Safar, bukan hadits yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Ketiga, skripsi dengan judul "Studi Analisis Terhadap Hadits-Hadits Tentang Dua Hari Raya" yang dilakukan oleh Mafhul tahun 1992, mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Surabaya. Skripsi ini mengurai hadits-hadits yang berkaitan dengan hari raya, tetapi tidak spesifik pada permasalahan shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Surabaya tahun 1989. Skripsi dengan judul " Nilai Beberapa Hadits Tentang Shalat Hari Raya Idhul Fitri dan Adha Dalam Sunan Ibnuu Majah" lebih mengurai pada status hadits yang berkaitan dengan Shalat Hari Raya Idhul Fitri dan Adha, tidak sampai menyinggung permasalahan shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya.

Kelima, desertasi dengan judul " Hadits-hadits dalam Daqaiq al-Tafsir Karya Ibnuu Taimiyah (Studi Terhadap Kualitas Sanad Hadits). Walaupun desertasi yang ditulis oleh bapak Zainul Arifin ini mengurai kualitas sanad hadits, tetapi tidak mengupas sanad hadits yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Dengan demikian, ternyata seluruh tulisan yang ada mengenai hari raya baik dalam sunan Abu Daud atau yang lainnya belum menyentuh pada persoalan yang berkaitan dengan shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya, sehingga penelitian yang akan dilakukan untuk skripsi ini layak untuk diangkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, ada tiga hal mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu jenis penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1. Jenis penelitian

   Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini termasuk penelitian pustaka *(library research),* dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Disebut kualitatif karena penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.[16]

2. Metode pengumpulan data

   Terkait dengan jenis penelitian di atas, tentunya data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian skripsi ini, seperti kitab Sunan Abu Daud, 'Aun al-Ma'bud, Tahzdib al-Kamal, Tahzdib al-Tahzdib, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder meliputi data-data yang mendukung hasil penelitian ini seperti, Ushul al-Hadits, Studi Kritis Assunnah, Metodologi Ilmu Rijalil Hadits, dan literatur -literaturnya yang berkaitan dengan judul penelitian, baik dalam bentuk buku, majalah, artikel, hasil skripsi, tesis, desertasi, dan yang lainya.

---

[16] Anton Bekker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode analisis data

Sebelum melakukan analisis data, tentunya data-data yang terkumpul dari membaca berbagai literatur, dituangkan dengan cara deskriptif, kemudian dianalisis untuk merumuskan sebuah teori yang benar-benar valid. Langkah ini adalah sangat penting, karena tanpa langkah ini, deskripsi suatu problem tidak akan bisa dihukumi, apalagi untuk dipecahkan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mereduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman masalah yang inti. Dalam hal ini, ada berbagai perangkat yang bisa digunakan untuk menganalisis data, seperti menggunakan pendekatan sejarah, sosiologis dan lain-lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah cara kerja penelitian, kiranya perlu untuk membuat kerangka pembahasan. Hal ini juga bertujuan untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis. Dalam penelitian dengan judul *Shalat Jum'at Bertepatan Dengan Hari Raya Dalam Sunan Abi Daud No. Indeks 1070*, penulis memulainya dengan bab pertama yang dalam hal ini adalah menjadi proposal penelitian.

Dalam bab *pertama*, penulis memulainya dengan mengurai latar belakang masalah yang berkaitan dengan urgensitas penelitian, kemudian diikuti dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan urgensitas penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* memuat landasan teori. Artinya, dalam bab ini penulis akan mengurai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ilmu hadits yang berkaitan dengan konsep sanad dan matan. Hal ini penting sebagai landasan berpikir dalam megurai hadits shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya dalam Sunan Abu Daud.

Bab *ketiga,* penulis akan memfokuskan pada pembahasan hadits shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya dalam Sunan Abu Daud nomor indeks 1070. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengeksplorasi hadits tersebut, baik dari segi sanad maupun matan hadits. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh tentang kwalitas hadits terkait.

Sedangkan bab *keempat* terfokus pada analisis yang berkaitan dengan pembahasan pemahaman dan validitas hadits shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya dalam Sunan Abu Daud nomor indeks 1070, dengan pendekatan teks dan sejarah. Kemudian, penelitian ini akan diakhiri dengan bab *lima* sebagai penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hadits dan Klasifikasinya

1. Pengertian Hadits

Sebelum menilai kwalitas sebuah hadits, tentunya hal yang sangat urgen untuk diketahui adalah pengertian hadits. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap sebuah teks, karena tidak semua teks yang berbahasa Arab adalah hadits.

Hadits dari sisi kebahasaan berarti *al-jadīd* (sesuatu yang baru). Ia juga bisa berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain[1]. Sedangkan hadits dari segi terminologis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya.[2]

Definisi ini mengandung tiga macam unsur: perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang semuanya hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad.

Pertama, maksud dari perkataan Nabi Muhammad ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang: syariat, akidah, akhlak, pendidikan, dan sebagainya.

---

[1] Untung Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, tt), 1.
[2] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, ketetapan atau taqrir Nabi ialah keadaan beliau yang mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau dikatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. Tetapi dengan syarat perkataan atau perbuatan tersebut berasal dari orang yang taat kepada agama Islam, karena diamnya Nabi terhadap apa yang dilakukan atau diucapkan oleh orang kafir atau munafik bukan berarti menyetujuinya.[7]

2. Klasifikasi Hadits

Dalam ilmu hadits, keberadaan sebuah hadits tidak pasti berasal dari Nabi, karena sangat terbuka kemungkinan terjadinya manipulasi teks hadits. Artinya, tidak semua hadits harus diterima, dan tidak semua hadits harus ditolak. Untuk itu, hadits bila dilihat dari segi diterima atau tidaknya sebagai hujjah dan landasan, maka terpolarisasi menjadi tiga macam, yaitu hadits shahīh, hasan dan dla'if.

a. Hadits shahīh

Hadits *shahīh* menurut bahasa adalah hadits yang sah, hadits yang sehat atau hadits yang selamat. Sedangkan hadits *shahīh* secara terminologis adalah hadits yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya

[7] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Perbuatan Nabi Muhammad adalah penjelasan praktis dari peraturan-peraturan yang belum jelas cara pelaksanaannya. Dengan demikian, hadits tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada tabi'in. Karena yang disandarkan kepada para sahabat disebut berita *mauquf,* dan yang disandarkan kepada tabi'in disebut *maqthu'*[3].

Di samping itu, ada sebagian ahli hadits yang berpendapat bahwa hadits memiliki cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi saja, melainkan termasuk juga yang disandarkan kepada para sahabat, dan tabi'in.[4]

Menurut Untung Ranuwijaya yang mengutip pendapat al-Tirmisi, bahwa hadits dalam pengertian yang luas seperti di atas merupakan sinonim dari kata *al-khabar* (berita).[5] Walaupun demikian, tidak semua perbuatan Nabi itu merupakan syariat yang harus dilaksanakan oleh semua umatnya. Karena ada beberapa perbuatan Nabi yang hanya spesifik untuk dirinya, bukan untuk ditaati oleh umatnya. Hal itu karena adanya suatu dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu memang hanya spesifik untuk Nabi saw.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah seperti perbuatan Nabi menikahi perempuan lebih dari empat orang, dan menikahi perempuan tanpa mahar.[6]

---

[3] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 27.
[4] Munzir Suparto, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 3.
[5] Ranuwijaya, *Ilmu* ....., 4.
[6] Rahman, *Ikhtisar*....., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang *'ādil* dan *dhābit* hingga sampai akhir sanad, serta tidak ada kejanggalan dan tidak terdapat *'illat*.[8]

Dengan demikian, hadits yang bisa dibuat hujjah dan pegangan memiliki kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah;

Pertama, silsilah sanadnya harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. Untuk membuktikan bersambung tidaknya seorang perawi hadits dengan perawi lainnya, di antaranya dengan melihat keadaan usia dan tempat tinggal asing-masing. Di samping itu, juga dengan melihat cara mereka menerima dan menyampainkannya.

Kedua, perawinya harus dikenal *tsiqah* dalam arti *'ādil* dan *dhābit*.[9] Seseorang dikatan *'ādil* apabila memiliki sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketaqwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan laranganNya. Sedangkan perawi hadits dikatakan *dhābit*, apabila hafalannya baik, tidak pelupa, dan tidak banyak ragu, sehingga ia dapat mengingat dengan sempurna hadits-hadits yang diterima dan diriwayatkannya.[10]

Ketiga, haditsnya tidak terdapat *'illat* (cacat). *'illat* yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu sebab yang tidak tampak atau samar-samar

---

[8] Ranuwijaya, *Ilmu*....., 155-156.
[9] Al-Khatīb, *Ushul*.....,, 305.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat mencacatkan keshahīhan hadits. Dikatakan samar, karena jika dilihat dari dhahir, hadits tersebut terlihat *shahīh*. Hal ini seperti menyebut *muttasil* terhadap sebuah hadits yang *munqathi'* atau *mursal*.[11] Penyebutan ini mengakibatkan nampak adanya kebenaran bahwa hadits itu *muttasil*, padahal tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan.

Keempat, haditsnya tidak terdapat *syudzudz* (kejanggalan). Yang dimaksud dengan hadits yang tidak *syādz* adalah hadits yang tidak bertentangan dengan hadits lain yang sudah dikenal tinggi kwalitasnya.[12]

b. Hadits hasan

Hadits hasan secara bahasa berarti hadits yang baik, atau hadits yang sesuai dengan keinginan jiwa. Secara istilah, hadits hasan adalah hadits yang memenuhi seluruh persyaratan hadits *shahīh*, kecuali seluruh atau sebagian perawinya lebih rendah kwalitas *dhābit*nya dibanding dengan perawi hadits *shahīh*.[13] Dengan demikian, dalam hadits hasan tetap adanya syarat persambungan sanad, keadilan perawi,tidak adanya cacat, dan tidak adanya kejanggalan. Yang berbeda dengan hadits *shahīh* terletak pada kwalitas perawinya.[14]

Dari segi kehujjahannya, ulama hadits berpendapat bahwa hadits hasan bisa dibuat hujjah dan bisa dibuat pegangan sebagaimana hadits

---

[11] Ranuwijaya, *Ilmu* .....,163.
[12] Ibid, 164.
[13] Al-Khatīb, *Ushul*.....,, 332.
[14] Ranuwijaya, *Ilmu* ....., 171-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shahīh walaupun tingkat kekuatannya berbeda. Bahkan hadits hasan bisa menjadi hadits *shahīh*, bila hadits hasan tersebut didukung melalaui riwayat lain yang kuat.[15]

c. *Hadits dla'if*

Mayoritas ulama' mendefinisikan hadits *dla'if* sebagai hadits yang di dalamnya tidak terdapat sifat-sifat hadits *shahīh* maupun hadits hasan.[16]

Keberadaan hadits *dla'if* bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang dimaksud seperti:

1) Sanad

Sebuah hadits bisa diangap sebagai hadits *dla'if*, bila sanad hadits terkait tidak *muttasil* (bersambung). Tidak adanya persambungan sanad hadits bisa mengarah pada beberapa kemungkinan. *Pertama*, sanad yang terputus ada pada sahabat. Artinya, seorang perawi yang statusnya sebagai tabi'in langsung menyandarkan kepada Nabi tanpa menyebut sahabat sebagai perawi di atasnya. Hadits yang demikian disebut hadits *mursal*. *Kedua*, terputusnya seorang perawi atau lebih dalam sanad hadits secara umum, atau ada seorang perawi yang belum jelas keberadaannya. Hadits yang demikian disebut hadits *munqati'*. *Ketiga*, dalam sanad

[15]Al-Khatīb, *Ushul*....., 333.
[16] Ibid, 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits tersebut terputus dua perawi atau lebih secara beruntun. Model seperti ini disebut hadits *mu'dhal. Keempat,* terjadinya persambungan sanad fiktif. Artinya, ada perawi yang mengaku menerima hadits dari perawi di atasnya, padahal ia tidak pernah bertemu dengan perawi di atasnya. Hadits ini disebut dengan hadits *mudallas.*[17]

2) Matan

Keberadaan hadits dianggap sebagai hadits *dla'if* bila bermasalah dari segi matannya. Artinya bisa jadi sebuah hadits diriwayatkan oleh para perawi hadits yang *tsiqah,* tetapi kandungan haditsnya bertentangan dengan kandungan hadits yang diriwayatkan oleh pera perawi hadits yang lebih *tsiqah.* Hadits yang demikian disebut hadits *syādz.*[18]

3) Sandaran sanad

Hadits bisa juga dianggap sebagai hadits *dla'if,* bila bermasalah dari segi sandaran sanadnya. Artinya, bila ada hadits yang sanadnya tidak disandarkan kepada Nabim tetapi kepada sahabat, maka hadits tersebut dinamakan hadits *mauqūf.* Sedangkan bila disandarkan kepada *tabi'in,* maka disebut hadits *maqthū'.*[19]

---

[17] Ibid, 337-341.
[18] Ranuwijaya, *Ilmu* ……, 181.
[19] Ibid, 178-180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mengenal Kritik Hadits

Hadits Nabi merupakan sumber ajaran Islam, di samping al-Qur'an. Di lihat dari periwayatannya hadits berbeda dengan al-Qur'an. Untuk al-Qur'an, semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir, sedangkan untuk hadits, sebagian periwatannya berlangsung secara mutawattir dan sebagian lagi berlangsung ahad.

Di samping itu dalam hadits juga dikenal adanya hadits *shahīh*, hasan, bahkan ada yang *dho'if*. Hal ini menuntut kita untuk selektif dalam memperlakukan hadits. Sedangkan dalam al-Qur'an tidak mengenal hal itu kerena al-Qur'an dari segi periwayatannya adalah *mutawātir* yang tidak lagi diragukan keabsahannya, tetapi kaitannya dengan hadits kita harus cermat, siapa yang meriwayatkan, bagaimana isinya dan bagaimana kualitasnya, karena kualitas dari hadits akan berpengaruh pada pengambilan hadits dalam pijakan hukum Islam.

Dari uraian di atas menyimpulkan bahwa al-Qur'an tidak lagi perlu dilakukan penelitian terhadap keasliannya, karena sudah tidak ada keraguan terhadapnya. sedangkan hadits perlu sikap kritis untuk menyikapi kehadirannya dengan diadakan penelitian, dari penelitian ini akan diketahui bahwa hadits ini memang benar dari Nabi Muhammad dan bukan hadits yang palsu. Penelitian ini bukan meragukan keseluruhan hadits Nabi tetapi lebih kepada kehati-hatian kita dalam pengambilan dasar hukum dalam agama. Inilah bukti bahwa kita benar-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar ingin mengikuti Nabi Muhammad dan menjalankan Islam sepenuhnya. Dari pentingnya permasalahan ini maka muncullah berbagai macam kritik atas hadits, baik dari segi sanad maupun matan.

Menurut Syuhudi Ismail, faktor-faktor yang menjadikan penelitian hadits berkedudukan sangat penting antara lain: *pertama,* kita harus memberikan perhatian yang khusus karena hadits merupakan sumber dasar hukum Islam setelah al-Qur'an. *Kedua,* tidak seluruh hadits tertulis pada zaman Nabi, karena Nabi pernah melarang sahabat untuk menulis hadits, tetapi dalam perjalannnya hadits ternyata dibutuhkan untuk di bukukan. *Ketiga,* telah timbul berbagai masalah pemalsuan hadits. *Keempat,* proses penghimpunan hadits yang memakan waktu lama memerlukan penelitian hadits, sebagai upaya kewaspadaan dari adanya hadits yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. *Kelima,* jumlah kitab hadits yang banyak dengan model penyusunan yang beragam. *Keenam,* telah terjadi periwayatan hadits secara makna, hal ini di khawatirkan adanya keterputusan sumber informasinya. [20]

1. **Pengertian kritik hadits**

Kata kritik merupakan alih bahasa dari kata *naqd* atau dari kata *tamyīz* yang diartikan; sebagai usaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran.[21] Dengan demikian, kritik sebagai upaya

[20] Ismail, *Kaedah* ....., 75.
[21] Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkaji hadits Nabi untuk menentukan hadits yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW.

Pengertian kritik dengan menggunakan kata *naqd* mengidentfikasikan bahwa kritik studi harus dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pengimbang yang baik, ada timbal balik menerima dan memberi, terarah pada sasaran yang dikritik. Artinya, pengertian kritik harus bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang tersembunyi.

2. Sejarah kritik hadits

Pada masa Rasulullah, kritik atas hadits tidaklah begitu besar. Keberadaan Rasul di tengah-tengah mereka sudah dianggap cukup untuk menjadi nara sumber atas persoalan-persoalan agama.

Pada masa pemerintahan *khulafa'urrasyidin,* kritik hadits mulai terlihat mencuat. Terbukti dengan semakin berhati-hatinya para sahabat dalam menerima hadits hal ini sebagaimana yang terjadi dengan Abu Bakar saat ditanya tentang bagian warisan seorang nenek.[22] Begitu juga Umar saat bertanya kepada Abu Musa al-'Asy'ari tentang keabsahan anjuran mengetuk pintu sebanyak tiga kali saat bertamu. Bahkan Ali bin Abi Thalib tidak akan menerima hadits dari seseorang, sebelum ia bersumpah. Begitu juga dengan 'Aisyah yang begitu cerdas dan kritis atas setiap hadits yang disampaikan

[22] Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadits* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para sahabat. Hal ini mengindikasikan bahwa para sahabat begitu antusias untuk memelihara sunnah Rasul.[23]

Ketika permulaan masa *tabi'in*, geliat kritik hadits semakin besar. Hal ini disebabkan munculnya fitnah yang menyebabkan perpecahan internal umat Islam. Kondisi ini diperparah dengan merajalelanya para pemalsu hadits untuk mendukung golongan tertentu. Iklim yang tidak sehat ini menuntut para kritikus hadits agar lebih gencar dalam meneliti keadaan para perawi.[24] Mereka lalu melakukan perjalanan untuk mengumpulkan sejumlah riwayat, menyeleksi dan membandingkannya, hingga akhirnya mampu memberikan penilaian atas setiap hadits.

Kritik atas hadits yang mencakup sanad dan matan tidak hanya berkutat di satu kota seperti di Madinah. Akan tetapi menjalar ke seluruh pelosok negeri Islam seperti: Makkah, Yaman, Irak, Mesir, Syam, Khurasan, Bukhara, Naisabur dan sebagainya.

Di berbagai negeri inilah bermunculan para kritikus hadits sepanjang masa. Mereka senantiasa mengorbankan waktu hanya untuk membersihkan hadits-hadits dari kepalsuan, kelemahan dan cacat lainnya. Setelah abad ketiga berakhir, aktifitas kritik hadits ini mulai terlihat lebih metodologis dan sistematis yang ditandai dengan lahirnya karya-karya besar ulama

---

[23] Ibid, 45.
[24] Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seputar hadits dari segala sisinya. Sehingga sampai saat ini karya-karya fenomenal itulah yang menjadi referensi utama dalam menilai sebuah hadits.

Pada awalnya, kritik hadits hanya ditulis di pinggiran buku-buku hadits seperti: *musnad, jawami'*, *sunan* dan lainnya. Ulama yang mencoba mengkritisi beberapa hadits, hanya meletakkan komentarnya di bagian akhir atau catatan kaki dalam berbagai buku induk hadits. Kemudian, cara ini dirasakan kurang efektif dan tidak cukup luas untuk mengupas kelemahan dan cacat yang terdapat dalam hadits, sehingga menuntut para ulama hadits untuk menuliskan komentar-komentar mereka dalam satu karya tersendiri.

Metode kritik hadits ini terus berkembang pesat, ditandai dengan lahirnya beberapa karya ulama tentang kritik sanad hadits. Kritikan tersebut ditulis dalam kitab tersendiri dan memuat seluruh riwayat yang dimiliki oleh masing-masing perawi.

Selanjutnya, penulisan kritik hadits menjadi lebih sistematis dengan dilakukannya penelitian atas sanad secara terpisah dari matan. Hal ini digagas oleh pakar kritik hadits seperti Ibnu Abi Hatim dalam bukunya: *al-Jarh wa Ta'dil*", dan *'Ilal* yang begitu detail dalam melacak keabsahan hadits dari aspek matan dan perawinya. Setelah sejumlah peninggalan ulama tersebut ditelaah kembali oleh para ulama *mutaakhirîn* seperti al-Mizzi, Dzahabi, Ibnu Hajar dan lainnya, mereka kemudian meletakkan materi-materi kritikan dalam satu buku tersendiri tanpa memuat sanadnya secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lengkap. Kemudian mereka mendiskusikan (*munaqasyah)* komentar-komentar ulama hadits, hingga dapat memberikan penilaian akhir pada sebuah hadits.

3. **Kritik sanad**

Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang di jadikan sandaran. Dikatakan demikian, karena setiap hadits selalu bersandar kepadanya.[25] Sanad dimulai dari rawi yang awal (sebelum pencatat hadits) dan berakhir pada orang sebelum Nabi, yaitu Sahabat. Misalnya al-Bukhari meriwayatkan satu hadits, maka al-Bukhari dikatakan *mukharrij* (orang yang mengeluarkan hadits) atau juga disebut *mudawwin* (orang yang mencatat hadits). Rawi yang sebelum al-Bukhari dikatakan awal sanad sedangkan Shahabat yang meriwayatkan hadits itu dikatakan akhir sanad.

Yang berkaitan dengan istilah sanad adalah kata-kata, seperti *al-isnad*, *al-musnid* dan *al-musnad*. Kata- kata ini secara terminologis mempunyai arti yang cukup luas yang artinya; menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal, dan mengangkat), maksudnya ialah menyandarkan hadits kepada orang yang menyatakanya.[26]

Fakta sejarah telah menyatakan bahwa hadits Nabi hanya diriwayatkan dengan mengandalkan bahasa lisan atau hafalan dari para perawarinya selama kurun waktu yang panjang, hal ini memungkinkan terjadi kesalahan, bahkan penyimpangan. Berangkat dari peristiwa ini ada sebagaian kaum muslimin

---

[25] Mudasir, *Ilmu Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 61.
[26] Ibid, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

bersedia mencari, mengumpulkan dan meneliti kualitas hadits, upaya tersebut dilakukan hanya untuk menyakinkan bahwa hal itu benar-benar dari Nabi.

Sehubungan dengan hal itu, mereka akhirnya menyusun kriteria-kriteria tertentu, sebagai langkah mereka mengadakan penelitian pada sanad. Bagian-bagian penting dari sanad yang diteliti adalah; nama perawi, dan lambang-lambang periwayatan hadits, misalnya; *sami'tu*, *akhbarāni*, dan *'an*.

Menurut Bustamin, sanad harus mempunyai ketersambungan, yaitu perawi harus berkualitas *tsiqah 'adil* dan *dhabit*, dan masing-masing perawi menggunakan kata penghubung adanya pertemuan, diantaranya; *sami'tu*, *haddatsanā*, *haddatsanī*, *akhbirnī*, dan *qāla lanā*.[27]

Pada umumnya para ulama dalam melakukan penelitian hanya berkosentrasi pada dua pertanyaan; Pertama, apakah perawi tersebut layak dipercaya, atau kedua, apakah perawi tersebut tidak pantas dipercaya.

Untuk meneliti *isnād* atau *sanad* diperlukan pengetahuan tentang kehidupan, pekerjaan dan karakter berbagai pribadi yang membentuk rangkaian yang bervariasi dalam mata rantai isnad yang berbeda-beda. Hal ini penting karena matan hadits yang sudah sahih belum tentu sanadnya sahih. Sebab boleh jadi dalam sanad hadits tersebut terdapat masalah sanad,

[27] Bustamin, *Metodologi* ....., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeti sanadnya tidak bersambung atau salah satu periwayatanya tidak *tsiqah.*[28]

Dengan demikian, studi sanad hadits berarti mempelajari rangkaian perawi dalam sanad, dengan cara mengetahui biografi masing-masing perawi, kuat dan lemahnya dengan gambaran umum, dan sebab-sebab kuat dan lemah secara rinci, menjelaskan *muttasil* dan *munqati*'nya perawi.[29]

4. Kritik matan

Kata matan menurut bahasa berarti muka jalan, tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan matan menurut ilmu hadits adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad. Dengan kata lain, yang dimaksud matan ialah materi hadits atau lafal hadits itu sendiri.[30]

Kritik matan hadits (naqd al-matn) dalam konteks ini ialah usaha untuk menyeleksi matan-matan hadits sehingga dapat ditentukan antara matan-matan hadits yang sahih atau lebih kuat dan yang tidak.

Secara historis, sesungguhnya kritik atau seleksi matan hadits dalam arti upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah telah ada dan dimulai pada masa Nabi masih hidup meskipun dalam bentuk yang sederhana. Praktik penyelidikan atau pembuktian untuk meneliti hadits Nabi pada masa itu tercermin dari kegiatan para sahabat pergi menemui atau

---

[28] Ibid.
[29] Mahmud at Tahhan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits*, ter. Ridwan Nasir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 97.
[30] Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penelitian Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merujuk kepada Nabi untuk membuktikan apakah sesuatu benar-benar telah dikatakan oleh beliau.

Sedangkan untuk kreteria kesahihan matan hadits, berbeda pendapat. Menurut Bustamin, salah satu versi tentang kriteria kesahihan hadits seperti yang dikemukan oleh al-Khātib al-Baghdādi. Menurut al-Baghdādi, matan hadits dianggap *shahīh* bila memenuhi unsur-unsur berikut ini.[31]

a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
b. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an yang telah muhkam
c. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir
d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati ulama masa lalu
e. Tidak bertentanga dengan dalil yang telah pasti
f. Tidak bertentangan dengan hadits Ahad yang kualitas keshahīhannya kuat

Di samping pendapat di atas, ada juga ulama yang berpendapat bahwa kriteria kesahihan matan hadits secara singkat, yaitu Ibnu al-Jawzi. Menurutnya, matan hadits dianggap *shahīh* ketika sebuah hadits tidak bertentangan dengan akal atau tidak berlawanan dengan ketentuan pokok agama, karena tidak mungkin Nabi mengajarkan hal yang berentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan pokok-pokok agama.[32]

---

[31] Bustamin, *Metodologi*……., 63.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dua pendapat tentang kriteria kesahihan matan hadits, ada pendapat lain yang cukup menarik dan mencoba mencari jalan tengah di antara keduanya. Pendapat ini diungkapkan oleh al-Adabi. Menurutnya, kriteria kesahihan matan hadits berkisar pada empat hal, yaitu; *pertama,* tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an. *Kedua,* tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat. *Ketiga,* tidak bertentangan dengan akal sehat. *Keempat,* susunannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.[33]

C. Al-jarh wa al- ta'dīl

1. Pengertian al-jarh wa al-ta'dīl

Menurut bahasa, kata *al-jarh* berarti "melukai". Keadaan luka bisa berkaitan dengan dengan fisik, maupun dengan non fisik. Adapun kata *al-ta'dīl,* menurut bahasa adalah mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki seseorang.

Sedangkan menurut istilah ilmu hadits, kata *al-jarh* berarti tampak jelasnya sifat pribadi perawi yang tidak adil, atau yang buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya. Keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh perawi tersebut. Adapaun kata *al-ta'dīl,* menurut istilah ilmu hadits mempunyai arti mengungkapkan sifat-sifat bersih yang ada pada diri perawi, sehingga akan tampak jelas keadilan

[33] Ibid, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi perawi tersebut dan karenanya riwayat yang disampaikan dapat diterima.[34]

2. **Ulama kritikus hadits**

Setelah seluruh hadits Rasulullah dikumpulkan dalam kitab-kitab *shahih*, *sunan*, *musnad* dan *jawami'*, tanggung jawab ulama hadits ternyata tidak berhenti sampai di sini. Usaha mereka justeru semakin berat ketika harus memisahkan antara hadits yang kuat dengan hadits lemah atau bahkan hadits palsu, di hadapan ratusan ribu hadits. Dalam rangka mewujudkan amanah ini, dirumuskanlah satu disiplin ilmu yang sangat komprehensif dalam melacak kelayakan perawi satu persatu.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang pertama sekali berbicara dalam masalah *jarh wa ta'dîl* adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan. Kemudian dilanjutkan oleh pakar-pakar hadits setelahnya seperti: Abdrurrahaman Muhdi, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahawaih, Bukhari, Muslim, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Abu Daud, Timirdzi, Nasai dan lainnya.[35]

Sementara menurut ulama lain, geliat *jarh wa ta'dîl* ini sudah dimulai secara kontinyu sejak abad kedua Hijriah, ditandai dengan beberapa *atsar* sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'-tabi'in* yang mengandung unsur *jarh wa ta'dîl*

---

[34]Al-Khatîb, *Ushul*....., 260-261.
[35] Ibid, 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti Ibn Abbbas, Anas bin Malik, Sya'bi, Sa'id bin Musayyab, al-'Amasy, Malik bin Anas, sampai Ibn Hajar al-'Asqallani.[36]

Hanya saja, dalam tataran praktis, pakar *jarh wa ta'dil* tersebut sering berbeda pandangan, khususnya dalam hal menguatkan perawi dan melemahkannya. Itulah sebabnya, di antara mereka ada yang dikenal sangat keras dalam menilai perawi seperti al-Nasa'i, dan Ali bin Abdillah al-Madini. Tokoh-tokoh ini akan menolak riwayat seorang perawi yang terkadang hanya karena satu kesalahan.[37]

Ada juga yang dikenal terlalu toleran sehingga sangat mudah menguatkan dan melemahkan perawi, seperti al-Hakim, al-Suyuti. Namun ada sebagian ulama yang bersikap netral dan fleksibel seperti Bukhari, Ibnu Hanbal, Ibnu 'Adi dan Daraquthni yang menggunakan pisau analisa tajam dan tidak kaku dalam menilai seorang perawi.

3. Kaidah al-jarh wa al-ta'dil

Ilmu *jarh wa ta'dil* dibangun di atas terminologi para kritikus hadits, bukan berdasarkan bahasa. Dengan kata lain, terdapat beberapa ungkapan atau istilah yang lazim digunakan dalam menilai seorang perawi. Setiap ungkapan memiliki tingkatan berbeda. Ibnu Hajar telah merunutkan seluruh

---

[36] Ibid.
[37] M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah ini menjadi dua belas. Tingkatan pertama adalah sahabat. Menurut Ibnu Hajar, mereka bebas dari kritikan karena kredibilitas mereka yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tingkatan selanjutnya adalah *tsiqah-tsiqah, shadûq, tsiqah, shaduq yukhthi', maqbûl, mastûr, dha'îf, majhûl, muttahamun bi al-kadzib,* dan *kadzdzâb.*

Penggunaan istilah ini tidak sama antara para ulama, sehingga diperlukan penelitian ulang atas maksud tiap ulama ketika menggunakan lafazh tertentu. Misalnya lafazh "*la basa bihi".* Lafazh ini bagi mayoritas ulama bermakna *shadûq* (di bawah tingkatan *tsiqah*). Sedangkan bagi Ibnu Ma'in, lafazh ini sama dengan *tsiqah* itu sendiri. Begitu juga jika mereka mengatakan: *"fihi nazhar"* makna kata ini sangat subjektif. Namun bagi Imam Bukhari, istilah ini hanya digunakan untuk perawi yang tidak layak diterima haditsnya.[38]

Rumusan kaidah *jarh wa ta'dîl* bagi pakar hadits, sangat mempengaruhi kepiawaiannya dalam mengkritisi hadits. Hal itu tentu saja berimplikasi pada pandangannya atas keabsahan suatu hadits. Sebagian ulama ada yang memiliki kaidah tersendiri, seperti menerima *ta'dîl* untuk seorang perawi, sekalipun diucapkan secara global. Sebab faktor *ta'dîl* ini sangat banyak dan mustahil harus disebutkan seluruhnya ketika ingin menilai seorang perawi.

---

[38]Ibid, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dalam diri seorang perawi terdapat unsur *jarh* dan *ta'dîl* secara bersamaan, maka mayoritas ulama lebih memprioritaskan *ta'dîl* dengan syarat penilaian cacat (*jarh*) tersebut masih samar *(mubham)*. Namun jika unsur *jarh* disertai penyebabnya, maka ia lebih diutamakan dari pada *ta'dîl*. Hal ini didasari atas ka'idah, bahwa pada dasarnya seorang perawi adalah kuat, namun jika terdapat faktor yang menyebabkannya lemah, maka harus didahulukan. Dalam beberapa keadaan, terkadang *ta'dîl* juga disertai dengan faktor penyebabnya atau disampaikan secara detail, maka sikap ulama dalam hal ini mendahulukan *ta'dîl* dari pada *jarh*.[39]

Sebenarnya kaidah ini masih rentan perdebatan di kalangan pakar hadits, namun perbedaan ini lebih pada tataran istilah saja dan tidak terlalu substantif, sehingga seorang kritikus handal, ketika berhadapan dengan berbagai perbedaan ini, ia akan mudah menggabungkannya atau menguatkan satu pendapat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu ini sangat efektif dalam mengkritisi perawi hadits.

---

[39] Ibid, 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HADITS HARI RAYA PADA HARI JUM'AT

A. Teks Hadits

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab pertama, bahwa hadits yang diteliti terkait dengan hari raya pada hari Jum'at adalah hadits dalam Sunan Abu Daud nomor indeks 1070. Dalam al-Mu'jam al-Mufahras disebutkan bahwa hadits yang memiliki akar kata yang sama dengan hadits Abu Daud nomor indeks 1070 terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, dan Sunan al-Darimi.[1] Untuk memperjelas keberadaan hadits-hadits tersebut, akan penulis uraikan berikut ini.

1. Hadits utama

Hadits utama dalam penelitian ini adalah hadits Abu Daud nomor indeks 1070. sedangkan redaksinya sebagaimana berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

Muhammad bin Katsir bercerita pada kami, Israil memberi kabar pada kami, Ustman bin al-Mughirah bercerita pada kami dari Iyas bin Abi Ramlah al-Syami berkata: saya menyaksikan Mu'awiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam: apakah kamu menyaksikan bersama Rasulullah dua hari raya berkumpul dalam satu hari? Zaid menjawab: iya. Mu'awiyah berkata: bagaimana Nabi mengerjakannya?

[1] A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras,* vol. III (Leiden: E. J. Brill, 1955), 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaid menjawab: Nabi shalat hari raya kemudian beliau memberi dispensasi dalam shalat Jum'at, maka beliau bersabda: barang siapa yang ingin shalat maka hendaklah ia shalat.[2]

2. Hadits pendukung

Hadits pendukung yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Darimi. Teks haditsnya sebagaimana berikut.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَشَهِدْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

Ubaidillah bin Musa memberi kabar pada kami, diceritakan dari Israil dari Ustman bin al-Mughirah dari Iyas bin Abi Ramlah al-Syami berkata: saya menyaksikan Mu'awiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam: apakah kamu menyaksikan bersama Rasulullah dua hari raya berkumpul dalam satu hari? Zaid menjawab: iya. Mu'awiyah berkata: bagaimana Nabi mengerjakannya? Zaid menjawab: Nabi shalat hari raya kemudian beliau memberi dispensasi dalam shalat Jum'at, maka beliau bersabda: barang siapa yang ingin shalat maka hendaklah ia shalat.[3]

Sedangkan hadits pendukung yang kedua adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadits yang dimaksud adalah sebagaimana berikut.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

[2] Abu Daud, *Sunan* ....., vol. I, 326.
[3] Abdullah al-Darimi, *Sunan al-Darimi,* vol. I (t.t: Dār Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, t.t), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasr bin Ali al-Jahdlawi bercerita pada kami, Abu Ahmad bercerita pada kami, Israil bercerita pada kami dari Ustman bin al-Mughirah dari Iyas bin Abi Ramlah al-Syami berkata: saya mendengar seorang lelaki bertanya kepada Zaid bin Arqam: apakah kamu menyaksikan bersama Rasulullah dua hari raya berkumpul dalam satu hari? Zaid menjawab: iya. Lelaki itu berkata: bagaimana Nabi mengerjakannya? Zaid menjawab: Nabi shalat hari raya kemudian beliau memberi dispensasi dalam shalat Jum'at. Kemudian beliau bersabda: barang siapa yang ingin shalat maka hendaklah ia shalat.[4]

Walaupun dalam al-Mu'jam al-Mufahras disebutkan bahwa hadits yang memiliki akar kata yang sama dengan hadits Abu Daud nomor indeks 1070 terdapat dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan al-Darimi, ternyata penulis juga menemukan hadits pendukung lainnya dalam beberapa kitab hadits, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Nasa'i,. Hadits-hadits pendukung yang dimaksud seperti di bawah ini.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ

Abdurahman bercerita pada kami, Israil bercerita pada kami dari Ustman bin al-Mughirah dari Iyas bin Abi Ramlah al-Syami berkata: saya menyaksikan Mu'awiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam: apakah kamu menyaksikan bersama Rasulullah dua hari raya berkumpul dalam satu hari? Zaid menjawab: iya, Nabi shalat hari raya di permulaan siang kemudian beliau memberi dispensasi dalam shalat Jum'at. Beliau

[4] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majāh,* vol. I (t.t: Dār al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda: barang siapa yang ingin menghadiri shalat Jum'at, maka hendaklah ia menghadirinya.[5]

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ

Amar bin Ali memberi kabar pada kami, ia berkata: Abdurahman bin Mahdi menceritakan pada kami, ia berkata: Israil menceritakan pada kami dari Ustman bin al-Mughirah dari Iyas bin Abi Ramlah berkata: saya mendengar Mu'awiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam: apakah kamu menyaksikan bersama Rasulullah dua hari raya berkumpul dalam satu hari? Zaid menjawab: iya. Nabi shalat hari raya di permulaan siang kemudian beliau memberi dispensasi dalam shalat Jum'at.[6]

Di samping hadits-hadits di atas, ternyata masih ada hadits lain sebagai pendukung yang memiliki kesamaan matan. Hadits yang dimaksud adalah hadits Abu Daud nomor indeks 1073, dan hadits Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

Muhammad bin al-Mushaffa dan Umar bin Hafs al-Washabi bercerita kepada kami. Mereka berdua berkata, Baqiyah bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepadaku dari al-Mughirah al-Dhabbi dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Abi Shalih dari Abi Hurairah dari Rasulullah. Sesungguhnya Nabi bersabda: di hari ini berkumpul dua hari raya, barang siapa yang

[5] Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal,* vol. IV (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), 372.
[6] Al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i,* vol. III (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengendaki, maka ia tercukupi dari shalat Jum'at, sedangkan saya termasuk orang yang menghadiri Jum'at. [7]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Muhammad bin al-Mushaffa al-Himshi bercerita kepada kami, Baqiyah bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, Mughirah al-Dhobbi bercerita kepadaku dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi bersabda: di hari ini berkumpul dua hari raya, barang siapa yang mengendaki, maka ia tercukupi dari shalat Jum'at, sedangkan saya termasuk orang yang menghadiri Jum'at jika Allah menghendakinya .[8]

B. Tinjauan Sanad

Untuk memperjelas status sebuah hadits, maka mengetahui keberadaan sanad dari hadits yang bersangkutan merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dalam hadits utama, sanad yang ada bila dibuat skema, gambarannya sebagaimana berikut:

Rasulullah
↓
Zaid bin Arqam
↓
Iyas bin Abi Ramlah
↓
Utsman bin al-Mughirah
↓
Isra'il
↓
Muhammad bin Katsir
↓
Abu Daud

[7] Abu Daud, *Sunan* ....., vol. I, 326.
[8] Ibnu Majah, *Sunan*....., vol. I, 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bila dilihat dari sisi urutan perawi dan sanad, maka hadits yang bersangkutan akan mempunyai gambaran sebagaimana berikut:

NAMA PERAWI	URUTAN PERAWI	URUTAN SANAD
Zaid bin Arqam	Perawi I	Sanad V
Iyas bin Abi Ramlah	Perawi II	Sanad IV
Utsman bin al-Mughirah	Perawi III	Sanad III
Isra'il	Perawi IV	Sanad II
Muhammad bin Katsir	Perawi V	Sanad I
Abu Daud	Perawi VI	Mukharrij

Dari gambaran di atas nampak jelas tentang posisi masing-masing dari segi perawi dan sanad. Zaid bin Arqam sebagai perawi pertama menempati sanad kelima. Iyas bin Abi Ramlah sebagai perawi kedua menempati posisi sanad keempat. Utsman bin al-Mughirah sebagai perawi ketiga menempati posisi sanad ketiga. Isra'il sebagai perawi keempat menempati sanad kedua. Muhammad bin Katsir sebagai perawi kelima menempati posisi sanad pertama. Sedangkan Abu Daud sebagai *mukharrij* atau yang mengeluarkan hadits.

Walaupun posisi mereka jelas, hal ini tentunya belum cukup, karena kwalitas masing-masing perawi masih perlu dipertanyakan, karena kwalitas sebuah hadits juga sangat terkait dengan kredibilitas dan validitas perawi. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya mau tidak mau harus mengetahui kondisi masing-masing perawi, dan komentar dari kritikus hadits atas perawi yang bersangkutan.

1. Biografi perawi hadits

a. Zaid bin Arqam

Ia memiliki nama lengkap Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais bin al-Nu'man bin Malik bin al-Aghar bin Tsa'labah bin Ka'ab bin al-Khazraj al-Anshari al-Khazraji. Ia memiliki gelar Abu Amar, terkadang disebut Abu Amir, Abu Umarah, Abu Unaisah, Abu Hamzah, Abu Sa'ad dan terkadang juga disebut Abu Sa'id al-Madani.

Zaid bin Arqan tergolong sahabat Nabi dan pernah berperang bersama Nabi sebanyak tujuh belas kali, sehingga tidak mengherankan bila ia bertemu dengan Nabi dan menerima hadits dari beliau.[9]

Sebagai seorang yang pernah menerima hadits dari Nabi, Zaid bin Arqam banyak memiliki murid. Murid-murid yang dimaksud seperti; Anas bin Malik, Iyas bin Abi Ramlah, Tsumamah bin 'Uqbah al-Muhallimi, Abdurahman bin Abi Laila, dan lain-lain.[10] Nampak jelas bahwa Zaid bin Arqam sangat mungkin meriwayatkan hadits kepada Iyas bin Abi Ramlah karna Iyas merupakan salah satu muridnya. Dalam hadits utama, Zaid sebagai perawi pertama, sedangkan Iyas sebagai perawi kedua.

---

[9] Yusuf al-Muzzi, *Tahdzīb al-Kamāl*,vol. VI (Bairut: Dār al-Fikr, tt), 423.
[10] Ibid, 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kritikus hadits, Zaid bin Arqam merupakan sosok sahabat yang sering bersama Ali bin Abi Thalib. Menurut Khalifah bin Khayyat, ia meninggal di Kufah tahun 66 H, sedangkan menurut al-Haitsam, Zaid meninggal pada tahun 68 H.[11]

b. Iyas bin Abi Ramlah

Namanya adalah Iyas bin Abi Ramlah al-Syami. Dalam beberapa literatur yang mengupas keberadaan para perawi hadits, nama Iyas bin Abi Ramlah tidak diurai secara detail. Artinya, beberapa literatur seperti *Tahdzīb al Tahdzīb* hanya menjelaskan bahwa Iyas bin Abi Ramlah meriwayatkan hadits hari raya pada hari Jum'at dari Zaid bin Arqam.[12]

Bahkan Yusuf al-Muzzi berpendapat bahwa Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah hanya meriwayatkan satu hadits yang berasal dari Iyas bin Abi Ramlah.[13]

Sedangkan menurut Ibnu Hajar dengan mengutip pendapat Ibnu al-Mundzir, bahwa Iyas bin Abi Ramlah termasuk orang yang *majhūl* atau tidak teridentifikasi. Bahkan pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu al-Qattan.[14] Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Hibban, menurutnya Iyas bin Abi Ramlah termasuk orang yang *tsiqah.*[15]

---

[11] Ibid.
[12] Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Tahdzīb al-Tahdzīb,* vol. IX (Bairut: Dār al-Fikr, 1984), 340.
[13] Al-Muzzi, *Tahdzīb*....., vol. II, 364.
[14] Al-'Asqalani, *Tahdzīb* ....., vol. I, 340.
[15] CD. Mausū'ah al-Hadīts al-Syarīf (Kutub al-Tis'ah), Sunan Abu Daud no. 904.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Utsman bin Mughirah

Nama lengkapnya adalah Utsman bin Mughirah al-Tsaqafi yang biasa disebut Abu al-Mughirah. Ia termasuk perawi hadits yang tidak pernah bertemu dengan sahabat.

Menurut para kritikus hadits seperti Abu Hatim, al-Nasa'i, dan Abdul Ghani, beliau termasuk termasuk perawi hadits yang *tsiqah.*[16] Hal yang demikian juga diungkapkan oleh Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, dan Ibnu Numair. Menurut mereka, Utsman bin Mughirah termasuk perawi hadits yang *tsiqah.*[17]

Sebagai perawi hadits, Utsman bin Mughirah menerima hadits dari Zaid bin Wahab, Abi Shadiq, Iyas bin Abi Ramlah dan lain-lain. Sedangkan orang-orang yang menerima hadits darinya jumlahnya cukup banyak, seperti Syu'bah, Isra'il, al-Ṯsauri, Qais bin al-Rabi', Abu 'Awanah, dan lain-lain.[18]

d. Isra'il

Nama lengkapnya adalah Isra'il bin Yunus bin Abi Ishaq al-Sabi'i al-Hamdani yang bertempat tinggal di Kufah, dan ia biasa disebut dengan Abu Yusuf al-Kufi. Menurut Dubais bin Humaid, Isra'il lahir pada tahun 100 H. dan meninggal pada tahun 161 H. Menurut Abu Nu'aim, ia

---

[16] Al-'Asqalāni, *Tahdzīb* ....., vol. VII, 141.
[17] CD. Mausū'ah al-Hadīts al-Syarīf, Sunan Abu Daud no. 904.
[18] Al-'Asqalāni, *Tahdzīb* ....., vol. VII, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal pada tahun 160 H. Sedangkan menurut Khalifah dan Ibnu Sa'ad, Isra'il meninggal pada tahun 162 H.[19]

Sebagai perawi hadits, ia menerima hadits dari banyak orang seperti Ziyah bin 'Alaqah, Hisyam bin 'Urwah, Yusuf bin Abi Burdah, dan Utsman bin al-Mughirah. Di samping itu, ia memiliki banyak murid, seperti Nadhar bin Syumail, Abu Ahmad al-Zubairi, dan Muhammad Ibnu Katsir[20]

Sebagai salah satu perawi hadits, Isra'il banyak dikomentari oleh para kritikus hadits. Menurut 'Ali al-Madini dari Yahya al-Qattan, kapasitas Isra'il di atas Abu Bakar bin 'Iyas. Menurut al-'Ijili, Isra'il tergolong perawi hadits yang *tsiqah.* Hal yang demikian juga diungkapkan oleh Ya'qub bin Syaibah, menurutnya Isra'il tergolong perawi hadits yang *tsiqah shodūq.* Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad bin Abdullah bin Numair, menurutnya, Isra'il tergolong perawi hadits yang *tsiqah.*[21]

Walaupun demikian, tidak semua para kritikus hadits memiliki kata sepakat dalam mengomentari Isra'il bin Yunus bin Abi Ishaq al-Sabi'i al-Hamdani. Hal ini sebagaimana yang dikomentari oleh Ibnu Hazm dan Ustman bin Abi Syaibah. Menurut Ibnu Hazm, Isra'il adalah perawi

---

[19] Ibid, vol. I, 230.
[20] CD. Mausū'ah al-Hadīts al-Syarīf, Sunan Abu Daud no. 904.
[21] Al-'Asqalāni, *Tahdzīb* ....., vol. I, 229-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits yang *dha'if*, sedangkan Ustman bin Abi Syaibah menilai bahwa Isra'il pencuri hadits.[22]

e. Muhammad Ibnu Katsir

Muhammad bin Katsir yang biasa dipanggil Abu Abdillah, merupakan salah satu perawi hadits yang bertempat tinggal di Basrah dan meninggal pada tahun 223 H.[23]

Sebagai perawi hadits, ia meriwayatkan hadits dari berbagai ahli hadits, seperti al-Tsauri, Syu'bah, Ibrahim bin Nafi' al-Makki, Ja'far bin Sulaiman al-Dhabi'i, Isra'il, dan lain-lain. Sedangkan orang-orang yang menerima hadits dari Muhammad bin Katsir cukup banyak. Seperti al-Bukhari, al-Darimi, Husain bin Muhammad, Abu Hatim, Abu Zar'ah, Abu Daud dan lain-lain.[24]

Sedangkan dalam hal kwalitas Muhammad bin Katsir sebagai perawi hadits, para kritikus hadits memiliki beragam pandangan. Menurut Ibnu Ma'in, Muhammad bin Katsir tidak termasuk *tsiqah.* Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal, ia termasuk *tsiqah.* Menurut Abu Hatim, Muhammad bin Katsir adalah *shodūq*. Menurut Sulaiman bin Qasim adalah *la ba'sa bihi.*[25]

---

[22] Ibid, 231.
[23] CD. Mausū'ah al-Hadīts al-Syarīf, Sunan Abu Daud no. 904.
[24] Al-'Asqalāni, *Tahdzīb* ....., vol. IX, 371.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq, bin Basyir, bin Syadad al-Sajastani. Abu Daud lahir pada tahun 202 H. Ia menetap dan meninggal di Basrah pada tahun 275 .[26]

Sebagai salah satu ulama terkenal dalam bidang hadits, Abu Daud banyak meriwayatkan atau menerima hadits dari berbagai perawi. Di antaranya adalah; Abu al-Walid al-Thayalisi, Muhammad bin Katsir, Muslim bin Ibrahim, Sulaiman bin Abdurahman al-Dimisqi, Sa'id bin Suaiman al-Wasiti, Sofwan bin Shalih al-Dimisqi, dan lain-lain.[27]

Sedangkan dari segi kwalitas dan kapasitas sebagai *mukharrij,* keberadaannya diakui oleh ulama hadits lainnya. Menurut Maslamah bin Qasim, Abu Daud adalah seorang yang *tsiqah, zahid,* dan *'Arif.* Tidak berlebihan bila kemudian banyak ulama yang berguru kepadanya, seperti al-Nasa'i, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Amr al-Lu'luai, dan lain-lain.[28]

---

[26] Al-Khatīb, *Ushul.....,* 320.
[27] Al-'Asqalāni, *Tahdzīb .....,* vol. IV, 149.
[28] Ibid, 150-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skema sanad

Untuk mempermudah jalur sanad, maka skema sanad dari bari beberapa hadits di atas, baik hadits utama maupun hadits-hadits pendukung, adalah sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SKEMA SANAD HADITS

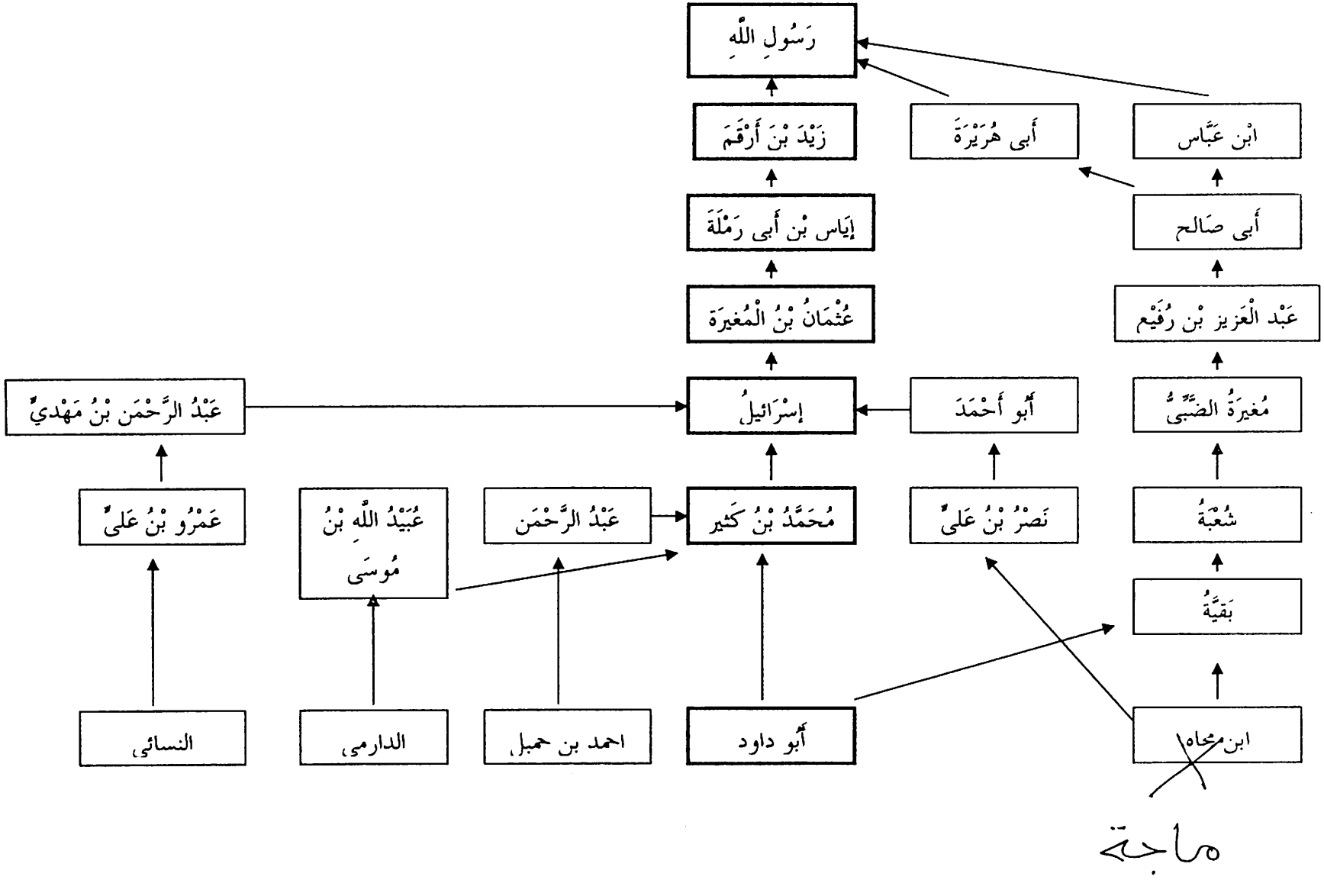

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tinjauan Matan

Sebagaimana yang telah diungkap dalam pembahasan mengenai teks hadits, ternyata *matan* hadits utama dengan beberapa hadits pendukung memiliki kemiripan redaksi.

Dalam hadits utama yang diriwayatkan Abu Daud ada ungkapan;

صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi melakukan shalat hari raya, kemudian beliau memberi dispensasi dalam mengerjakan shalat Jum'at. Kemudian Nabi bersabda: barang siapa yang ingin shalat, maka hendaklah ia shalat.

Dalam hadits pendukung juga terdapat teks hadits yang serupa, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah al-Darimi, dan Ibnu Majah. Hadits yang dimaksud sebagaimana berikut;

صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

Hadits ini memiliki redaksi yang sama dengan hadits utama yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Artinya, hadits ini menjelaskan bahwa Nabi melakukan shalat hari raya, kemudian beliau memberi dispensasi dalam mengerjakan shalat Jum'at. Kemudian Nabi bersabda: barang siapa yang ingin shalat, maka hendaklah ia shalat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hadits pendukung lainnya, walaupun memiliki kesamaa, tetapi ia juga memiliki perbedaan. Hadits pendukung yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan Ahmad bin Hambal.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i ada ungkapan sebagaimana berikut;

صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ

Hadits ini hanya mengungkapkan bahwa Nabi melaksanakan shalat hari raya di permulaan siang, kemudian Nabi menberikan dispensasi dalam melaksanakan shalat Jum'at. Namun dalam hadits ini tidak diungkapkan bahwa Nabi bersabda مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ sebagaimana yang tertera dalam redaksi hadits utama.

Sedangkan teks hadits dalam riwayat Ahmad bin Hambal sebagaimana berikut;

صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ

Hadits ini menjelaskan bahwa bahwa Nabi melaksanakan shalat hari raya di permulaan siang, kemudian Nabi menberikan dispensasi dalam melaksanakan shalat Jum'at. Perbedaan redaksi hadits riwayat Ahmad bin Hambal terdapat pada ungkapan مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ . Walaupun redaksinya berbeda, namun maksudnya tidak jauh berbeda, karena redaksi di atas mengungkapkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi bersabda; barangsiapa yang menginginkan untuk menghadiri shalat Jum'at, maka hendaklah ia menghadirinya.

Artinya teks hadits utama yang berasal dari Zaid bin Arqam diperkuat dengan teks keempat hadits pendukung yang juga berasal dari Zaid bin Arqam walaupun perawi dan *mukharrij*nya berbeda. Di samping itu, ternyata ada beberapa teks hadits yang *matam*ya terkait dengan *matan* hadits utama.

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

> Muhammad bin al-Mushaffa dan Umar bin Hafs al-Washabi bercerita kepada kami. Mereka berdua berkata, Baqiyah bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepadaku dari al-Mughirah al-Dhabbi dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Abi Shalih dari Abi Hurairah dari Rasulullah. Sesungguhnya Nabi bersabda: di hari ini berkumpul dua hari raya, barang siapa yang mengendaki, maka ia tercukupi dari shalat Jum'at, sedangkan saya termasuk orang yang menghadiri Jum'at. [29]

Redaksi teks hadits riwayat Abu Daud ini tidak sama dengan hadits utama sebagaimana yang tertera dalam pembahasan sebelumnya, namun kandungannya memiliki kedekatan makna, yaitu ungkapan Nabi

فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

[29] Abu Daud, *Sunan* ....., vol. I, 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa ada dispensasi untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at ketika di dalamnya terdapat hari raya, walaupun demikian, Nabi tetap melakukan shalat Jum'at.

Tentunya hal ini tidak jauh berbeda dengan ungkapan di hadits utama yang memberi dispensasi untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at bila bertepatan dengan hari raya. Ungkapan yang dimaksud adalah; مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

> Muhammad bin al-Mushaffa al-Himshi bercerita kepada kami, Baqiyah bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, Mughirah al-Dhobbi bercerita kepadaku dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi bersabda: di hari ini berkumpul dua hari raya, barang siapa yang mengendaki, maka ia tercukupi dari shalat Jum'at, sedangkan saya termasuk orang yang menghadiri Jum'at jika Allah menghendakinya .[30]

Redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini sama dengan redaksi hadits pertama yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Artinya, hadits ini memberi gambaran bahwa ada dispensasi untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at ketika di dalamnya terdapat hari raya, walaupun demikian, Nabi tetap melakukan shalat Jum'at.

---

[30] Ibnu Majah, *Sunan.....*, vol. I, 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA

A. Status Hadits

Dalam penjelasan terdahulu disebutkan bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Namun al-Qur'an merupakan salah satu sumber hukum yang tidak diragukan keberadaannya, sedangkan hadits tidak demikian. Artinya, tidak semua hadits dapat dijadikan sebagai acuan atau hujah, karena di antara banyak hadits ada yang dapat dipakai sebagai landasan hukum, dan ada yang tidak. Dengan demikian, kita dituntut untuk mengetahui status hadits. Hal yang demikian juga berlaku pada hadits Abu Daud nomor indeks 1070 yang mengupas hukum shalat Jum'at yang bertepatan dengan hari raya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

Dalam menilai hadits riwayat Abu Daud nomor indeks 1070 di atas, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi.

1. Sandaran dan relasi sanad

Dari sisi sandaran sanad, hadits di atas disandarkan langsung kepada Nabi, bukan kepada seorang sahabat, dan bukan pula disandarkan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabi'in, sehingga hadits tersebut tergolong hadits *marfū'*, bukan hadits *mauqūf*, dan bukan pula hadits *maqthū'*.[1] Artinya, dalam hadits tersebut tidak berhenti pada Zaid bin Arqam yang posisinya sebagai sahabat, dan tidak pula berhenti pada Iyas bin Abi Ramlah yang posisinya sebagai tabi'in.

Di samping hadits tersebut termasuk kategori hadits *marfū'*, ternyata relasi antara sanad tergolong *muttasil*. Zaid bin Arqam yang posisinya sebagai sahabat sangat memungkinkan menerima hadits dari Nabi, apalagi ia pernah ikut berperang bersama Nabi sebanyak tujuh belas kali, sehingga dalam hal ini ia pantas berada pada urutan perawi I atau sanad V.

Dalam *Tahdzīb al-Kamāl* disebutkan bahwa salah satu tabi'in yang menerima hadits dari Zaid bin Arqam adalah Iyas bin Abi Ramlah yang dalam hal ini berada dalam urutan sanad V. Sebagai perawi hadits, ia memiliki murid, seperti Utsman bin al-Mughirah yang dalam hal ini berada dalam urutan sanad IV.

Sebagai perawi hadits, Utsman bin al-Mughirah juga memiliki murid seperti Isra'il yang posisinya berada dalam urutan sanad III. Sebagaimana gurunya, Isra'il juga memiliki murid seperti Muhammad bin Katsir yang posisinya berada dalam urutan sanad II. Muhammad bin Katsir juga memiliki murid seperti Abu Daud yang dalam hal ini sebagai *Mukharrij* hadits.

---

[1] Hadits *marfū'* adalah hadits yang langsung disandarkan kepada Nabi. Hadits *mauqūf* adalah hadits yang disandarkan kepada sahabat, sedangkan hadits *maqthū'* adalah hadits yang sidandarkan kepada tabi'in. Ranuwijaya, *Ilmu* .....,178-180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, di samping termasuk kategori hadits *marfū'*, ternyata seluruh sanad dalam hadits Abu Daud nomor indeks 1070 *muttasil* (bersambung), sehingga hadits tersebut disebut dengan hadits *musnad.*

Dalam *Ushūl al-Hadīts*, karya 'Ajaj Khatīb disebutkan bahwa hadits *musnad* adalah hadits yang sanadnya *muttasil* dari awal sampai akhir serta disandarkan kepada Nabi. Lebih sederhananya lagi, bahwa hadits *musnad* adalah hadits *marfū'* yang *muttasil.*[2]

2. **Kwantitas perawi hadits**

Dalam bab III disebutkan bahwa di samping Abu Daud, ternyata ada beberapa *mukharrij* yang memiliki meriwayatkan hadits sebagaimana redaksi dalam hadits Abu Daud nomor indeks 1070. Mereka adalah Ibnu Majah, al-Darimi, al-Nasa'i dan Ahmad bin Hambal. Bahkan juga didukung oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits utama dan hadits-hadts pendukung ternyata hanya melewati tiga sahabat untuk sampai kepada Nabi, yaitu lewat Zaid bin Arqam, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam skema sanad di bab terdahulu.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa hadits Abu Daud nomor indeks 1070 adalah hadits ahad. Definisi hadits Ahad adalah,

مارواه الواحد او الاثنان فاكثر مما لم توفر فيه شروط المشهور او المتواتر

[2] Al-Khatīb, *Ushūl.....*, 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hadits Ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu atau dua perawi ataupun lebih, yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits masyhur ataupun mutawatir.[3]

Hal itu cukup beralasan karena bilangan perawi dari hadits utama dan seluruh hadits pendukung yang ada tidak cukup untuk dimasukkan dalam kriteria jumlah perawi dalam hadits mutawatir dan masyhur.

3. **Kwalitas hadits**

Kwalitas sanad merupakan satu hal yang sangat urgent dalam menilai sebuah hadits untuk dikatakan layak dan tidaknya untuk dijadikan sebuah landasan hukum. Dalam konteks hadits Abu Daud nomor indeks 1070, kwalitas Zaid bin Arqam tidak perlu diragukan karena posisinya sebagai sahabat. Kwalitas Utsman bin al-Mughirah juga tidak diragukan oleh para kritikus hadits. Utsman dinilai sebagai perawi hadits yang *tsiqah.* Begitu juga dengan Muhammad bin Katsir yang dinilai *tsiqah* dan *shodūq* oleh para kritikus hadits.

Sedangkan kwalitas perawi lainnya seperti Isra'il bin Yunus masih diperdebatkan oleh para kritikus hadits. Menurut al-'Ijili dan Muhammad bin Abdullah bin Numair, Isra'il tergolong perawi hadits yang *tsiqah.* Hal yang demikian juga diungkapkan oleh Ya'qub bin Syaibah, menurutnya Isra'il tergolong perawi hadits yang *tsiqah shodūq.*

Namun menurut Ibnu Hazm, Isra'il adalah perawi hadits yang *dha'if,* bahkan menurut Ustman bin Abi Syaibah menilai bahwa Isra'il sebagai

---

[3] Ibid, 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencuri hadits. Tetapi baik Ibnu Hazm maupun Ustman bin Abi Syaibah tidak menjelaskan lebih rinci letak kelemahan dan anggapan atas Isra'il sebagai pencuri hadits. Dengan demikian, menurut penulis, Isra'il masih layak masuk dalam kategori *ta'dīl.* Karena dalam teori *al-jarh wa al-ta'dīl* disebutkan "apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang mencela tersbut disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya".[4] Menurut Syuhudi Ismail, teori ini didukung oleh mayoritas ulama ahli kritik hadits.[5]

Perdebatan kritikus hadits atas perawi juga terjadi pada diri Iyas bin Abi Ramlah yang dalam hadits Abu Daud nomor indeks 1070 berada dalam urutan perawi II atau sanad IV.

Menurut Ibnu Hajar dengan mengutip pendapat Ibnu al-Mundzir, bahwa Iyas bin Abi Ramlah termasuk orang yang *majhūl* atau tidak teridentifikasi. Bahkan hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu al-Qattan. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Hibban, menurutnya Iyas bin Abi Ramlah termasuk perawi hadits yang *tsiqah.*

Dalam *Ushul al-Hadits* disebutkan bahwa menurut al-Darukutni, sifat *majhūl* atas seorang perawi bisa berubah menjadi *'adālah* bila ada dua orang *tsiqah* atau lebih yang meriwayatkan hadits dari perawi yang *majhūl*

---

[4] Isma'l, *Metodologi.....,* 78-79.
[5] Ibid, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.[6] Padahal dalam beberapa literatur seperti *Tahdzīb al Tahdzīb* dijelaskan bahwa Iyas bin Abi Ramlah hanya meriwayatkan hadits hari raya pada hari Jum'at dari Zaid bin Arqam. Artinya, yang menerima hadits dari Iyas bin Abi Ramlah hanya satu orang *tsiqah*, yaitu Utsman bin Mughirah al-Tsaqafi. Walaupun dianggap *majhūl*, ternyata ada satu kritikus hadits yaitu Ibnu Hibban yang menilai bahwa Iyas bin Abi Ramlah adalah perawi hadits yang *tsiqah*. Artinya, predikat *tsiqah* atas Iyas bin Abi Ramlah tidak sampai pada tingkatan *tsiqah* hadits shahih, terbukti ia tidak terlalu dikenal di kalangan ahli hadits.

Dengan demikian, kwalitas sanad hadits Abu Daud nomor indeks 1070 berada di bawah kwalitas sanad hadits shahih, dan ia masuk kategori kwalitas hadits hasan. Hal ini sesuai dengan definisi hadits hasan, yaitu hadits yang memenuhi seluruh persyaratan hadits *shahīh*, kecuali seluruh atau sebagian perawinya lebih rendah kwalitas *dhābit*nya dibanding dengan perawi hadits *shahīh*.[7]

Walaupun sebagai hadits hasan, ternyata hadits Abu Daud nomor indeks 1070 didukung oleh hadits yang isinya secara subsabstansi memiliki kesamaan, yaitu hadits riwayat Abu Daud nomor indeks 1073.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ

[6] Al- Khatīb, *Ushūl*....., 271.
[7] Ibid, 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

Hadits di atas menurut al-Daruqutni termasuk hadits shahih.[8] Di samping itu, juga didukung oleh hadits riwayat Ibnu Majah yang juga tergolong hadits shahih.[9].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Ketika hadits Abu Daud nomor indeks 1073 yang statusnya sebagai hadits hasan didukung oleh hadits riwayat lain yang kuat, maka statusnya naik menjadi hadits shahih *li ghairihi*, yaitu hadits yang kesahihannya disebabkan hadits lain.[10] Tidak mengherankan bila kemudian Ibnu Huzaimah menganggap hadits Abu Daud nomor indeks 1073 adalah hadits shahih.[11] Bagi penulis, yang dimaksud Ibnu Huzaimah lebih mengarah pada hadits shahih *li ghairihi,* bukan hadits shahih *li dzatihi* dengan alasan sebagaimana di atas.

---

[8] Abu al-Thayyib Ābādi, *'Aun al-Ma'būd,* vol. 3 (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 286-287.
[9] Ibnu Majah, *Sunan.....,* vol. I, 416.
[10] Al-Khatīb, *Ushul.....*, 333.
[11] Muhammad bin Isma'il al-Yamani, *Subul al-Salam,* vol. 2 (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemahaman Hadits

Dari sisi matan hadits Abu Daud nomor indeks 1073 didukung oleh beberapa hadits shahih seperti hadits Abu Daud nomor indeks 1073 dan hadits Ibnu Majah. Artinya, keberadaan dispensasi pelaksanaan shalat Jum'at ketika bertepatan dengan hari raya merupakan sesuatu yang dibenarkan. Namun ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi.

1. Posisi Nabi

Dalam hadits Abu Daud nomor indeks 1073 disebutkan bahwa ketika hari raya bertepatan dengan hari Jum'at, Nabi memberi dispensasi untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at, dengan ungkapan

مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

Artinya, Nabi memberi pilihan untuk melaksanakan shalat Jum'at atau tidak. Namun Nabi tetap melaksanakan shalat Jum'at. Hal ini bisa dilihat dari hadits Abu Daud nomor indeks 1073 dan hadits Ibnu Majah dengan ungkapan;

وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Walaupun dalam hadits tersebut ada ungkapakan إِنْ شَاءَ اللَّهُ, bukan berarti Nabi tidak jelas melaksanakan shalat Jum'at atau tidak. Karena *pertama,* sebagai utusan Allah, Nabi mengajarkan ummatnya untuk tidak mendahului kehendak Allah. *Kedua,* ada hadits shahih riwayat Muslim yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan shalat Jum'at yang bertepatan dengan hari raya, dan Nabi membaca surat سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ dan هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ

Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bercerita pada kami dari Jarir. Yahya berkata; Jarir memberi kabar pada kami dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasir dari ayahnya dari Habib bin Salim, yaitu seorang budanya al-Nu'man bin Basyir, dari al-Nu'man bin Basyir berkata; Nabi membaca surat سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ dan هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ di dalam melaksanakan shalat dua hari raya dan di dalam shalat Jum'at. al-Nu'man bin Basyir juga berkata; ketika hari raya bertepatan dengan hari Jum'at, maka Nabi juga membaca kedua surat tersebut di dalam melaksanakan shalat hari raya dan shalat Jum'at.[12]

2. **Menimbang rukhsah**

Keberadaan *rukhsah* atau dispensasi dalam pelaksanaan shalat Jum'at yang bertepatan dengan hari raya harus dilihat secara proporsional. Artinya, dispensasi pelaksanaan shalat Jum'at bukan disebabkan adanya pelaksanaan shalat hari raya semata, karena tidak mungkin shalat Jum'at yang statusnya sebagai shalat wajib bisa digugur disebabkan shalat hari raya yang statusnya sebagai shalat sunnah.

[12] Muslim al-Naisaburi,*Shahih Muslim,* vol. 3 (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dispensasi tersebut muncul karena adanya satu hal yang terkait dengan pelaksaan shalat hari raya. Perlu diketahui bahwa kondisi masyarakat pada waktu itu berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang. Satu hal yang dimaksud adalah *masaqqah.*

Di masa Nabi masjid jamị (masjid besar yang digunakan untuk shalat juṃat) hanya ada di pusat kota Makkah/Madinah, sedangkan yang di desa-desa atau pedalaman hanya ada masjid-masjid kecil, atau sering disebut musholla, yang tidak mampu menampung jumlah besar jamaah yang datang untuk shalat juṃat atau shalat hari raya. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di desa atau pedalaman bila ingin melaksanakan shalat Juṃat atau hari raya harus pergi ke masjid besar, atau yang sering disebut masjid jami'. Mereka memerlukan perjalanan yang cukup meletihkan untuk pergi ke masjid jamị tersebut.

Ketika hari raya bertepatan pada hari juṃat, menyebabkan orang-orang yang tinggal di desa merasa kerepotan, karena harus pergi ke masjid jami' dua kali dalam sehari, padahal perjalanan yang ditempuh terkadang cukup jauh. Bila mereka harus menunggu di masjid sampai waktu juṃat, tentu itu terlalu lama bagi mereka. Meskipun begitu sebagian sahabat yang dari pedalaman, ada yang berusaha menunggu di masjid jami' sampai datangnya waktu juṃat. Sebagian lain ada yang kembali ke desa dan kembali lagi waktu shalat Jum'at. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ

Abu Ubaid berkata; kemudian saya menyaksikan shalat hari raya bersama Utsman bin Affan dan kejadian itu bertepatan dengan hari Jum'at. Sebelum khutbah, ia melaksanakan shalat, dan ketika khutbah ia berkata: wahai manusia, di hari ini berkumpul dua hari raya, barang siapa dari tempat terpencil ingin menunggu Jum'at, maka tunggulah, dan barang siapa yang ingin pulang, maka saya inginkan.[13]

Walaupun hadits ini secara jelas tidak menjelaskan adanya keguguran melaksanakan shalat Jum'at, namun hadits ini dengan jelas mengungkap kondisi jama'ah yang terdiri dari orang-orang pelosok dan tempat tinggalnya jauh dari masjid.

Di sinilah kemudian muncul dispensasi atau kebolehan untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at dengan pertimbangan *masaqqah.* Tentunya hal ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Haj ayat 78, surat al-Baqarah ayat 185.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.[14]

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.[15]

---

[13] Ahmad al-Qasthalāni, *Irsyad al-Sāri,* vol. 12 (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), 373.
[14] Al-Qur'an, 22: 78.
[15] Ibid, 2: 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian tentang nilai dan pemahaman hadits terkait dengan shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Hadits Abu Daud Nomor indeks 1070, dari sisi kwantitas perawi disebut hadits Ahad, karena hadits tersebut dengan hadits pendukung lainnya hanya melewati tiga jalur sahabat untuk sampai kepada Nabi, yaitu Zaid bin Arqam, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas. Dari sisi sandaran dan relasi sanad termasuk hadits *musnad,* yaitu hadits *marfū'* yang *muttasil,* karena hadits tersebut melewati sanad yang tersambung sampai kepada Nabi. Sedangkan kwalitas sanadnya bukan termasuk sanad hadits shahih, tetapi mengarah pada kwalitas nya termasuk hadits hasan, karena ketsiqahan Iyas bin Abi Ramlah tidak sampai pada tingkatan ketsiqahan hadits Shahih. Walaupun demikian, karena didukung oleh beberapa hadits shahih yang matannya memiliki pemahaman sama dengan matan hadits Abu Daud tersebut, maka kwalitas hadits Abu Daud Nomor indeks 1070 menjadi hadits *shahih li ghairihi.*
2. Di zaman Nabi, masjid tidak sebanyak masa sekarang. Artinya, masjid hanya ada di pusat kota, seperti Madinah. Sehingga bila hari raya bertepatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hari Jum'at, orang-orang pedalaman pergi ke masjid dua kali, padahal jarak antara masjid dengan rumahnya sangat jauh, atau mereka menunggu di masjid sampai melaksanakan shalat Jum'at. Tentunya hal ini cukup memberatkan bagi mereka, untuk itu Nabi memberi dispensasi kepada mereka untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at bila bertepatan dengan hari Raya. Dengan demikian, Hadits Abu Daud Nomor indeks 1070 memberi pemahaman bahwa ketika shalat Jum'at bertepatan dengan hari raya, maka orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid jami' diberi dispensasi untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at (tetap melaksnakan shalat Dhuhur), karena dikhawatirkan terjadi *masyaqqat* atau memberatkan pada mereka.

B. Saran

Studi hadits merupakan sebuah studi yang cukup menantang dan perlu ketelitian yang ekstra. Untuk itu, penulis mengharap terhadap seluruh pihak untuk memberi masukan dan catatan agar tercipta dinamika khazanah keilmuan, terutama dalam studi hadits.

Di samping itu, penulis juga merasa senang bila ada peneliti lain, yang mencoba memperdalam topik penelitian ini dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi. Karena dalam keilmuan tidak bersifat statis, tetapi yang bersifat dinamis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id